



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, antara:

XXXXXXX, NIK XXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir: Watuyri, 01 Juli 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, dengan menggunakan alamat domisili elektronik: XXXXXX@gmail.com sebagai **Penggugat**;

lawan

XXXXXXX, NIK XXXXXXX, Tempat Tanggal lahir: Liya, 01 Juli 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 14 November 2024 dengan register perkara Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2006, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Buku Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXXXX tanggal 19 September 2024 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Watuyri, Desa Wungka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi selama sekitar 5 tahun, kemudian pindah kerumah bersama yang beralamat di Dusun Watuyri, Desa Wungka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama :

- **XXXXXXXX**, XXXXXX 27 Desember 2007 (umur 17 tahun)
Pendidikan SMP
- **XXXXXXXX**, XXXXXX 07 Oktober 2012 (umur 12 tahun)
Pendidikan SD
- **XXXXXXXX**, XXXXXX 21 April 2017 (umur 7 tahun)
Pendidikan SD
- **XXXXXXXX**, XXXXXX 4 Juli 2018 (umur 6 tahun) Pendidikan TK

Keempat anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2019, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan oleh :

- Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak mereka
- Tergugat sering mabuk-mabukkan dan sering memukul Penggugat

5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2021, terjadi perselisihan lagi antara Penggugat dan Tergugat, dengan permasalahan yang sama dimana Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memilih berpisah rumah karena Tergugat tidak mau berubah dan tidak bisa menjalankan perannya sebagai seorang suami dan seorang ayah, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang;'

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di bulan Maret tahun 2021, yang mana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Dusun Watuyri, Desa Wungka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**XXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXX**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Apabila Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan berdasarkan panggilan elektronik kepada Penggugat melalui *e-summon* pada tanggal 15 November 2024 dan Tergugat hadir di persidangan berdasarkan relaas panggilan dengan

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme surat tercatat tanggal 18 November 2024 yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada mediator Non Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Hakim menunjuk Sarni, S.H., M.H. sebagai Mediator Non Hakim dan berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Desember 2024 yang dalam pokok laporannya menyatakan bahwa tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik (*court calendar*) sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya sebagaimana perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menggunakan haknya dalam mengajukan jawaban secara elektronik sebagaimana kesepakatan pada *court calendar*, sehingga dalam hal ini tidak ada jawab-jinawab dalam perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama XXXXXXX, NIK: XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 16 Mei 2022. Bukti tersebut bermaterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Wgw



tanda **P1, Paraf, dan Tanggal**;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal 19 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut bermaterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda **P2, Paraf, dan Tanggal**;

B. Saksi.

1. XXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;

Di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri namun terdapat permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga saat ini tidak rukun dan harmonis lagi;
- Saksi melihat Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2 tahun tidak diberi nafkah dan Tergugat juga sering kekerasan dalam rumah tangga;
- Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dan saksi melihat langsung Tergugat sering memukul Penggugat di rumah;
- Atas kejadian tersebut saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Dusun Watuyri, Desa Wungka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi



dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan dua tahun yang lalu;

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau berumah tangga lagi dengan Tergugat;

2. **XXXXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;

Di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi Adik kandung Penggugat, dan saksi mengenal Tergugat;

- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri namun terdapat permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga saat ini tidak rukun dan harmonis lagi;

- Saksi melihat Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2 tahun tidak diberi nafkah dan Tergugat juga sering kekerasan dalam rumah tangga;

- Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dan saksi melihat langsung Tergugat sering memukul Penggugat di rumah;

- Atas kejadian tersebut saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Saat ini Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah bersama yang beralamat di Dusun Watuyri, Desa Wungka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan dua tahun yang lalu;
- Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau berumah tangga lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa tahap pembuktian dari Penggugat telah selesai dan akan dilanjutkan pada tahap pembuktian dari Tergugat sesuai *court calendar*, namun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti sehingga Hakim menyatakan tahap pembuktian dari Penggugat dan Tergugat telah selesai;

Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa setelah tahapan pembuktian telah selesai, Penggugat maupun Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan secara elektronik sebagaimana yang telah dijadwalkan dalam *court calendar*;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Susunan Majelis Hakim/Hakim

Menimbang, bahwa perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan gugatan perceraian yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat berdasarkan asas *actor secuitor forum rei*, maka Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan Sidang Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui *e-court* Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui *e-summons* sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mekanisme surat tercatat tanggal 18 November 2024, sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Tergugat hadir di persidangan dan Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan "*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.*". Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Damai dan Mediasi

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan tersebut maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Sarni, S.H., M.H., sebagai Mediator Non Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Dan berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 17 Desember 2024, bahwa pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tidak ada penambahan dalam gugatan dan tetap pada gugatannya;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab-Jinawab

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menggunakan haknya dalam mengajukan jawaban secara elektronik sebagaimana kesepakatan pada *court calendar*, sehingga dalam hal ini tidak ada jawab-jinawab dalam perkara *a quo*;

Beban Pembuktian (onus probandi)

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah

- Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak mereka
- Tergugat sering mabuk-mabukkan dan sering memukul Penggugat

Maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Analisis dan pertimbangan alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan berdasarkan bukti (**P1**) berupa fotokopi KTP Penggugat maka terbukti benar identitas Penggugat, serta menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang beralamat di Dusun Watuyri, Desa Wungka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Dimana alamat tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi-Wangi, berdasarkan pasal Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif, adalah Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (**P2**) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 April 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa bukti dengan kode **P1** dan **P2** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, selain bukti tertulis, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta masalah perselisihan atau pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak dihargai oleh Tergugat dan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yang bernama: **XXXXXXX** dan **XXXXXXX**;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Saksi I mengetahui Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri namun terdapat permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga saat ini tidak rukun dan harmonis lagi;
- Saksi melihat Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2 tahun tidak diberi nafkah dan Tergugat juga sering kekerasan dalam rumah tangga;
- Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dan saksi melihat langsung Tergugat sering memukul Penggugat di rumah;
- Atas kejadian tersebut saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Dusun Watuyri, Desa

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Wungka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yangberalamat di XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang sudahberjalan dua tahun yang lalu;

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau berumah tangga lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

- Saksi melihat Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2 tahun tidak diberi nafkah dan Tergugat juga sering kekerasan dalam rumah tangga;

- Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dan saksi melihat langsung Tergugat sering memukul Penggugat di rumah;

- Atas kejadian tersebut saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Dusun Watuyri,Desa Wungka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yangberalamat di XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang sudahberjalan dua tahun yang lalu;

- Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau berumah tangga lagi dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang Saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi, maka kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat materiil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Fakta hukum bukti Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat Tergugat sering mabuk-mabukkan dan Tergugat sering memukul Penggugat di rumah yang berujung keduanya pisah tempat tinggal hingga 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana kewajiban layaknya suami-istri. yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk tujuan luhur perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Wgw



pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *sakinah* (tentram dan damai), *mawaddah* (saling mengasihi) *warahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 214 yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق طلقها معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما القاضي طلاقه بئنة

Artinya:

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas



antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa: "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Rapat Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 menyatakan bahwa "*perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*:"

Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang tertuang dalam SEMA tersebut adalah penyempurnaan atas rumusan kamar agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 tahun 2022 dan terdapat kesesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat serta adanya fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat yang berujung keduanya pisah tempat tinggal sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, meskipun Penggugat dan Tergugat berpisah kurang dari 6 (enam) bulan, sehingga Hakim berkesimpulan perkara *a quo* memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi:

Pasal 19 huruf (f): Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (*dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H. putusan tersebut diucapkan dan diupload pada System Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Juberi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

Juberi, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)